

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman., dalam pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Sebagai bentuk penegasan bahwa peradilan sebagai tempat bagi rakyat dalam mencari keadilan dan kepastian hukum, sudah seharusnya proses peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan begitu kewibawaan Lembaga Pengadilan akan meningkat dan menambah kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan.<sup>1</sup>

Asas Sederhana yang dimaksud ialah proses pemeriksaan perkara yang efektif dan efisien.<sup>2</sup> Adapun biaya ringan adalah biaya perkara yang harus dibayar haruslah ringan dan terjangkau oleh masyarakat. Kemudian proses yang cepat di dalam memeriksa dan memutus perkara maksudnya adalah proses yang jelas dan tidak berbelit-belit.<sup>3</sup> Namun dengan adanya hal ini tentu tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam menimbang dan memutus berdasarkan keadilan.

Dalam upaya mengindahkan amanah yang tertuang dalam asas tersebut, pengadilan melakukan beberapa upaya dalam memberikan

---

<sup>1</sup> Dr. Rimdan, S.H., M.H., *Kekuasaan kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, cet. 1, hlm. 53

<sup>2</sup>Penjelasan pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009

<sup>3</sup>Dr. Rimdan, S.H., M.H., *loc. cit.*

bantuan hukum bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu, yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang dibagi menjadi 2 (dua) lampiran yaitu lampiran A dan lampiran B, lampiran A untuk lingkungan Peradilan Umum sedangkan lampiran B untuk Peradilan Agama, dalam lampiran B bab III ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa :

“Bantuan hukum dalam perkara perdata meliputi pelayanan perkara prodeo, penyelenggaraan Sidang Keliling dan penyediaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu”.

Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Peraturan ini merupakan bentuk penyempurnaan dari SEMA Nomor 10 Tahun 2010 yang mengatur penyelenggaraan peradilan lebih bersifat administratif maka pada PERMA bentuk peraturan berisi ketentuan yang lebih bersifat hukum acara.

Sebagai tindak lanjut adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tersebut kemudian Lembaga Peradilan melaksanakan layanan bantuan hukum, mengadakan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dan menyelenggarakan Sidang Keliling. Namun tidak semua lembaga peradilan melakukan ketiga layanan hukum tersebut diatas, ada yang melaksanakan

ketiga layanan bantuan hukum tersebut dan ada juga yang hanya membentuk POSBAKUM tanpa menyelenggarakan Sidang Keliling.

Beberapa ketentuan terkait Sidang Keliling yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum ialah sebagai berikut:

Pasal 1 Ayat (8) Lampiran B:

“Sidang Keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan pengadilan”

Pasal 11 ayat (1) dan (2) Lampiran B:

(1) “Sidang Keliling dilaksanakan di lokasi yang jauh dari kantor Pengadilan Agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan di Kantor pengadilan Agama”

(2) “Sidang Keliling dapat dilaksanakan di kantor pemerintah seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau gedung lainnya”

Sidang Keliling merupakan terobosan baru bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan sangat luas. Adapun harapan diadakannya Sidang Keliling ini yaitu supaya keadilan dapat diwujudkan bagi setiap masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin dan bertempat tinggal

dipelosok, terobosan ini diharapkan sebagai salah satu penerapan keadilan bagi masyarakat miskin (*justice for poor*).

Penyelenggaraan Sidang Keliling tersebut untuk memudahkan orang mencari keadilan. Bagi masyarakat yang bertempat tinggal jauh sedangkan sarana dan prasarana tidak memenuhi terlebih mereka masih dihadapkan dengan biaya transport yang mahal untuk menuju Pengadilan. Untuk itu diadakanlah Sidang Keliling, Sehingga hak-hak mereka tetap terlindungi untuk mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Sebagai contoh adalah pihak yang berperkara bertempat tinggal jauh dari pengadilan dan akses menuju pengadilan pun membutuhkan waktu yang lama dan ada kemungkinan terlambat mengikuti sidang sehingga memerlukan biaya pemanggilan kembali dan biaya transportasi, maka sidang keliling menjadi solusi dari persoalan tersebut.

Dalam pelaksanaan Sidang Keliling tersebut maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI, Urusan Lingkungan Pengadilan Agama, Nomor: 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

Upaya-upaya yang dilakukan lembaga peradilan dalam pelayanan masyarakat khususnya dalam asas sederhana, cepat dan biaya ringan tentunya sesuai dengan prinsip Islam dari segi kemaslahatan. Yaitu perbuatan-perbuatan yang mendatangkan manfaat bagi manusia dan

menolak kemudharatan<sup>4</sup>. Sidang Keliling ini sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin yang bertempat tinggal terpencil dan sulit untuk mengakses ke Pengadilan Agama sedangkan biaya transport terbilang cukup mahal.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya:

*"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."<sup>5</sup>*

Kebijakan Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum serta telah disempurnakan dengan adanya Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor: 01/Sk/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama yang mengatur tata cara pelaksanaan Sidang Keliling, Sidang Keliling juga turut dijalankan oleh Pengadilan Agama Kota Semarang. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya Sidang Keliling sebagai salah satu bentuk layanan hukum kepada masyarakat terutama yang bertempat tinggal terlalu jauh dari tempat

---

<sup>4</sup>Prof. Dr. H. Syarifuddin. Amir., *Ushul Fiqih*, hlm. 345

<sup>5</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 331

kedudukan Pengadilan Agama yang masih menjadi wilayah hukumnya. Sidang Keliling pernah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kota Semarang yaitu di Kecamatan Banyumanik kelurahan Pudukpayung dan di Kecamatan Genuk Kelurahan Penggaron Lor.

Berdasarkan uraian diatas kemudian Peneliti tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“(PELAKSANAAN SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG TAHUN 2016 (Sebagai Wujud Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam PerspektifMaslahah)”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berangkat dari latar belakang diatas terdapat beberapa masalah yang muncul, adapun masalah-masalah tersebut dapat peneliti identifikasikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Sidang Keliling di pengadilan Agama Kota Semarang Tahun 2016.
2. Pertimbangan dalam pencarian lokasi sidang sesuai dengan syarat yang ditentukan.
3. Pelaksanaan Sidang Keliling sebagai wujud asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
4. Pelaksanaan Sidang Kelilingdalam perspektif kemashlahatan.

### **C. Batasan masalah**

Sebagai upaya untuk memfokuskan penelitian pada skripsi ini, peneliti akan membatasi permasalahan yang terkait dengan :

1. Pelaksanaan Sidang Keliling di pengadilan Agama Semarang Tahun 2016.
2. peran Sidang Keliling di pengadilan Agama Semarang Tahun 2016 terhadap terwujudnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Semarang dalam perspektif Kemashlahatan.

### **D. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penyusun mengidentifikasi rumusan masalah yang akan diteliti ke dalam beberapa rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Sidang Keliling di pengadilan Agama Semarang Tahun 2016?
2. Bagaimana peran Sidang Keliling di pengadilan Agama Semarang Tahun 2016 terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan?
3. Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Semarang dalam perspektif Kemashlahatan?

### **E. Tujuan dan manfaat**

1. Tujuan

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Sidang Keliling di pengadilan Agama Semarang Tahun 2016.
- b. Untuk menjelaskan peran Sidang Keliling di pengadilan Agama Semarang Tahun 2016 terhadap terwujudnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
- c. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Semarang dalam perspektif Kemashlahatan

## 2. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas ilmu dan wawasan di bidang hukum dan memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang Peradilan Agama bagi penulis dan pembaca pada umumnya.
- b. Penelitian ini diharapkan digunakan sebagai pandangan baru di kalangan masyarakat mengenai Sidang Keliling yang merupakan hal yang baru yang masih jarang diketahui orang, dan dapat dijadikan kajian untuk pertimbangan pembahasan selanjutnya yang berhubungan dengan masalah tersebut.

## **F. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari adanya interpretasi yang keliru sekaligus memberikan gambaran tentang isi skripsi, maka terlebih dahulu penyusun

akan menjelaskan istilah-istilah yang tercantum dalam judul ini, agar pembaca tidak terjadi kesalahpahaman dan pembaca lebih terarah dalam memahaminya.

Adapun istilah-istilah yang perlu penyusun jelaskan dalam penulisan ini, yang berjudul **“PELAKSANAAN SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG TAHUN 2016(Sebagai Wujud Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam PerspektifMaslahah)”**

Sidang Keliling : Sidang Keliling merupakan sidang yang dilaksanakan diluar gedung pengadilan, secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu disuatu tempat yang berada pada wilayah hukum suatu Pengadilan Agama.<sup>6</sup>

Pengadilan Agama : Sebuah Lembaga Peradilan di Lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota. Yang memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara-perkara antara orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Ekonomi Syari’ah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup> Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 29

- Semarang : Penyusun membatasi tempat penelitian yaitu Pengadilan Agama yang ada di Kota Semarang
- Asas Cepat : Proses pemeriksaan perkara dalam persidangan secara efektif dan efisien.<sup>8</sup>
- Asas biaya ringan : Biaya dalam penyelesaian perkara di persidangan yang harus dibayar harus ringan dan terjangkau oleh masyarakat.
- Asas cepat : Proses pemeriksaan perkara dalam persidangan secara jelas dan tidak berbelit-belit.<sup>9</sup>
- Perspektif : Cara pandang atau sudut pandang dari suatu peristiwa<sup>10</sup>
- Maslahah* : Masalahah yaitu suatu peristiwa yang ketentuan hukumnya tidak digariskan oleh Tuhan dan tidak ada dalil syara' yang menunjukkan tentang kebolehan dan tidaknya Masalahah tersebut.<sup>11</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Dalam menganalisis data yang diperoleh, diperlukan beberapa metode yang dipandang relevan dan mendukung dalam menyusun penelitian

---

<sup>8</sup>Penjelasan pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009

<sup>9</sup>Dr. Rimdan, S.H., M.H., *loc. cit.*

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Cet 4, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hal. 37.

<sup>11</sup>Dr. H. Zuhri. Saifudin, M.A, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hal. 81

ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian merupakan jenis atau bentuk penelitian yang digunakan dimana penelitian ini diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data disajikan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.<sup>12</sup>

Dalam hal penyusunan skripsi ini, digunakan jenis penelitian berupa penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penyelidikan yang dilakukan dalam kehidupan atau obyek yang sebenarnya, penyelidikan empiris dengan menggunakan data kongrit.<sup>13</sup>

Dalam penelitian lapangan ini penyusun menggunakan obyek pengadilan agama Semarang sebagai tempat penelitian yang akan dikaji.

#### 2. Jenis sumber data

Adapun data yang digunakan antara lain:

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau data yang diambil langsung dari sumbernya.<sup>14</sup> Dalam data

---

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 930

<sup>13</sup>Komaruddin, Yooke Tjuparman, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, hlm. 183

<sup>14</sup>Didiek Supadie, Mata Kuliah *Metode Penelitian*, tt., bab 4 slide 15, t,d.

primer ini diperoleh langsung dari responden melalui hasil wawancara dengan tim pelaksana Sidang Keliling Pengadilan Agama Kota Semarang 2016.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli atau data yang diambil dari hasil pengumpulan orang lain.<sup>15</sup> Data ini diperoleh dari dokumen atau arsip Pengadilan Agama Semarang, peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Sidang Keliling, buku-buku literatur, artikel dan penelusuran internet yang berkaitan dengan pelaksanaan Sidang Keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang 2016.

c. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas Pengadilan Agama Semarang yang bertugas pada Sidang Keliling Tahun 2016 dan masyarakat yang mengikuti sidang pada Sidang Keliling. Maka populasi dari penelitian ini adalah 168 orang.

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini, tehnik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah tehnik pengambilan sampel secara acak sederhana (*random sampling*). Sehingga dalam penelitian

---

<sup>15</sup>*ibid.*

ini salmpelnya adalah 2 hakim, 2 panitera dan 2 masyarakat dari kelurahan Penggaron Lor yang mengikuti sidang pada Sidang Keliling.

## H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara yaitu suatu teknik riset dalam bentuk pengamatan langsung melalui pertanyaan-pertanyaan kepada responden.<sup>16</sup> Responden dalam penelitian ini adalah Hakim, Panitera, Pejabat yang mengikuti pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Semarang tahun 2016.

### 2. Dokumentasi

Dokumen adalah naskah-naskah asli atau informasi tertulis.<sup>17</sup> Penelusuran dokumen atau arsip Pengadilan Agama Kota Semarang melalui SIADPA dan SIPP terkait Sidang Keliling, penelusuran kepustakaan, membaca literatur yang berhubungan dengan Sidang Keliling serta penelusuran situs internet yang berkaitan dengan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Semarang.

---

<sup>16</sup>Komaruddin, Yooke Tjuparman, *op. cit*, hlm.293

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 62

## **I. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan metode analisis perspektif kualitatif yaitu peneliti akan menjelaskan data yang diperoleh di lapangan, kemudian terhadap data tersebut akan dilakukan suatu penilaian<sup>18</sup> terkait dengan pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2016, sekaligus menganalisis peran Sidang Keliling terhadap terwujudnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2016.

## **J. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh penelitian yang baik dan sistematis, maka penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab:

Bab Pertama, yaitu pendahuluan dimana pendahuluan adalah bagian yang paling umum karena menjadi dasar penyusunan skripsi ini. Pertama, pendahuluan diawali dengan latar belakang masalah yang menjadi pokok masalah dalam penelitian. Kedua, pokok masalah menentukan inti dari penelitian ini, ketiga, tujuan dan manfaat penelitian, keempat, telaah pustaka ini untuk menerangkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti. Kelima, metode penelitian merupakan penjelasan tentang metode dan teknik-teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Keenam, sistematika penulisan merupakan pedoman dalam mengklasifikasikan data serta sistematika yang ditetapkan bagi pemecahan masalah.

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, hlm.10

Bab Kedua, yaitu pembahasan mengenai kajian teori dan kajian relevan. Kajian teori meliputi Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia, Kewenangan Pengadilan Agama, Pengertian Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Asas-Asas Peradilan Agama, Sumber Hukum Acara Peradilan Agama, Gugatan dan Permohonan, Proses Administrasi Perkara, Pemeriksaan Perkara dalam Persidangan, Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu, Pengertian *Maslahah*, dan Pembagian *Maslahah*.

Bab Ketiga, dalam bab ini akan membahas mengenai Sejarah Pengadilan Agama Semarang, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang, Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Semarang, Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Semarang tahun 2016.

Bab Keempat, merupakan bab yang akan memaparkan data dan analisa data, yang di dalamnya membahas tentang analisis pelaksanaan Sidang Keliling sebagai wujud asas sederhana, cepat dan biaya ringan, dan analisis tentang Sidang Keliling dalam perspektif *Maslahah* di Pengadilan Agama Semarang tahun 2016.

Bab Kelima, sebagai bab terakhir berisi penutup dan saran-saran. Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan skripsi ini dan saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait.